

IMPLIKASI YURIDIS TATA KELOLA PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO TERHADAP ASAS OTONOMI DI INDONESIA

Juridical Implications of Risk-Based Business Licensing Governance on the Principle of Autonomy in Indonesia

Moh. Syafakhorrahman & Mushafi Miftah

Universitas Nurul Jadid

mohsyafakhorrahman1829@gmail.com; mushafimiftah@unuja.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 22, 2025	Jul 16, 2025	Jul 28, 2025	Aug 2, 2025

Abstract

This study is motivated by the limited scholarly attention given to the implications of the risk-based business licensing system on regional autonomy, despite its significant impact on the structure of decentralized governance in Indonesia. The aim of this research is to analyze the legal framework and juridical implications of the risk-based licensing system in relation to the principle of autonomy as enshrined in the Indonesian Constitution. A qualitative normative research design was employed, utilizing secondary legal materials selected through purposive sampling. Data were collected through literature review and document analysis, and examined using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings reveal that the governance of risk-based licensing, as regulated by Government Regulation No. 28 of 2025, tends toward centralization and diminishes the authority of local governments, thereby conflicting with the principles of decentralization mandated by Law No. 23 of 2014 and the 1945 Constitution. This system is assessed as potentially weakening regional autonomy and creating opportunities for manipulation in risk assessment, which could lead to corrupt practices. The study concludes that a reformulation of licensing policy is needed to maintain a balanced distribution of authority between

central and regional governments, while promoting transparency and accountability in public service delivery. The implications of this research include a theoretical contribution to the discourse on central–regional relations within a unitary state, and practical recommendations for revising the legal framework on licensing, strengthening local government capacity, and evaluating the implementation of digital platforms such as OSS-RBA within the context of decentralization.

Keywords: Risk-Based Licensing; Regional Autonomy; Decentralization; Online Single Submission; Bureaucratic Reform

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kajian mengenai implikasi sistem perizinan usaha berbasis risiko terhadap otonomi daerah, meskipun sistem ini memiliki dampak signifikan terhadap struktur tata kelola desentralisasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan implikasi yuridis sistem perizinan berbasis risiko terhadap asas otonomi sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain normatif kualitatif dengan sumber data berupa bahan hukum sekunder yang dipilih melalui *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, yang dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola perizinan berbasis risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 cenderung bersifat sentralistik dan mengurangi kewenangan pemerintah daerah, sehingga bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan UUD 1945. Sistem ini dinilai berisiko melemahkan otonomi daerah dan membuka peluang manipulasi dalam penilaian risiko yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi kebijakan perizinan diperlukan untuk menjaga keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis terhadap diskursus hubungan pusat-daerah dalam negara kesatuan, serta rekomendasi praktis untuk merevisi kerangka hukum perizinan, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan mengevaluasi penggunaan platform digital seperti OSS-RBA dalam konteks desentralisasi.

Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko; Otonomi Daerah; Desentralisasi; Online Single Submission; Reformasi Birokrasi

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia secara agresif mendorong reformasi birokrasi untuk mendukung iklim investasi nasional. Salah satu instrumen penting dalam reformasi ini adalah perubahan sistem perizinan usaha dari pendekatan berbasis izin (permit-based) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based licensing) (Margaretha, 2025). Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang merupakan regulasi turunan dari

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah menciptakan iklim usaha yang lebih efisien, responsif, dan pro-investasi, dengan meminimalkan hambatan administratif melalui sistem daring terpadu Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS-RBA)(Ferdinandus Bani, Sonia Klara Seke, 2024).

Meskipun memiliki intensi yang progresif, kebijakan ini telah menimbulkan polemik serius di kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan, khususnya menyangkut implikasi terhadap prinsip otonomi daerah. Dalam konteks negara kesatuan seperti Indonesia, penguatan otonomi daerah adalah mandat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bee & Lawotjo, 2024). Namun, pemberlakuan sistem perizinan yang terpusat justru dinilai melemahkan posisi strategis pemerintah daerah dalam hal pengawasan, evaluasi teknis, hingga penerbitan izin usaha, yang selama ini merupakan domain kewenangannya (Setiawan et al., 2025). Perdebatan akademik kemudian berkembang, mempertanyakan apakah kebijakan deregulasi ini sekadar efisiensi administratif atau bentuk baru dari resentralisasi kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Peneliti memandang bahwa problematika ini perlu dikaji dari perspektif hukum tata negara, khususnya dalam kerangka Teori Desentralisasi. Berdasarkan pemikiran menurut (Srisaparmi et al., 2025), desentralisasi memiliki dua postulat utama: pertama, pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan karenanya dapat merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal; kedua, desentralisasi mendorong kompetisi antardaerah yang sehat dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika kewenangan perizinan ditarik ke pusat tanpa ruang partisipasi signifikan dari daerah, terjadi ketimpangan struktural yang mereduksi makna otonomi.

Lebih lanjut, kebijakan perizinan berbasis risiko dalam praktiknya memperlihatkan dominasi pemerintah pusat dalam mengendalikan proses, mulai dari penetapan kategori risiko hingga penerbitan izin final. Kecenderungan ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*), yang menjamin pembagian kekuasaan secara proporsional dan pengakuan terhadap kedaulatan daerah dalam mengelola urusan domestik (Sugita, 2024). Oleh karena itu, menurut peneliti, perlu ada penelaahan kritis terhadap substansi dan pelaksanaan regulasi ini, guna memastikan bahwa efisiensi administratif tidak menabrak fondasi konstitusional negara.

Berbagai penelitian telah mencoba menganalisis perizinan berbasis risiko dari sudut pandang ekonomi dan administratif. Misalnya, (Rokhman et al., 2024) menekankan pentingnya OSS-RBA dalam memberikan kepastian hukum bagi investor, sementara Wulandari et al. (2023) menyoroti tantangan implementasi OSS dari sisi kapasitas kelembagaan. Namun, kajian mengenai pengaruh model ini terhadap relasi pusat-daerah dalam kerangka normatif-konstitusional masih sangat jarang. Penelitian (Faustina & Rusli, 2025) memang membahas pelemahan desentralisasi pasca Omnibus Law, namun fokusnya lebih pada aspek regulasi umum, bukan secara spesifik pada tata kelola perizinan berbasis risiko sebagai sistem administratif dan hukum yang kompleks. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang perlu diisi dengan pendekatan hukum yang lebih sistematis dan teoritis.

Penelitian ini memberikan kontribusi orisinal dalam diskursus hukum tata negara dengan menghadirkan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*), Teori Desentralisasi, dan Teori Good Governance sebagai kerangka analisis utama. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini tidak hanya mendeskripsikan regulasi yang berlaku, tetapi juga menganalisis secara kritis bagaimana struktur hukum tersebut mempengaruhi tata kelola pemerintahan dan prinsip konstitusional. Teori *Rechtsstaat* digunakan untuk menilai sejauh mana prinsip legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan diwujudkan dalam pelaksanaan sistem OSS-RBA. Sementara itu, teori desentralisasi dan good governance dijadikan basis untuk mengevaluasi keterlibatan daerah dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, yang merupakan esensi dari pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis secara yuridis normatif implikasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko terhadap prinsip otonomi daerah di Indonesia. Fokus utama kajian adalah untuk menilai apakah desain dan implementasi regulasi ini sejalan dengan ketentuan konstitusi serta prinsip desentralisasi, atau justru berpotensi mengembalikan pola sentralisasi yang bertentangan dengan semangat reformasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi normatif dan praktis guna mendorong harmonisasi antara kebijakan investasi nasional dan penghormatan terhadap otonomi daerah sebagai mandat konstitusional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang secara esensial berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dan doktrin hukum dari para ahli (peter mahmud marzuki, 2010). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji menyangkut keabsahan normatif dan dampak yuridis dari kebijakan perizinan usaha berbasis risiko terhadap prinsip otonomi daerah yang dijamin secara konstitusional. Menurut (Marzuki, 2025) pendekatan normatif bertujuan untuk menjelaskan hukum dalam konteks idealnya, bukan hanya berdasarkan praktik di lapangan, melainkan juga berdasarkan prinsip, asas, dan struktur hukum yang berlaku. Penelitian ini berupaya menyusun argumentasi yuridis berdasarkan analisis sistematis terhadap hierarki norma hukum, serta implikasi logis dari pergeseran kewenangan perizinan dalam kerangka negara hukum Indonesia.

Desain penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum (legal document analysis) yang mengedepankan interpretasi terhadap teks hukum dan dokumen resmi. Instrumen utama yang ditelaah meliputi konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta pedoman teknis OSS-RBA. Selain itu, desain ini dilengkapi dengan pendekatan konseptual, yakni dengan menelaah konsep teoretik seperti desentralisasi, otonomi daerah, dan good governance, serta pendekatan historis untuk memahami dinamika hubungan pusat dan daerah pascareformasi 1998. Model ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan substansi hukum, kemudian menganalisis keterkaitannya terhadap struktur ketatanegaraan dan pergeseran kewenangan pemerintahan (Suriadi et al., 2023).

Meskipun penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data empiris dalam jumlah besar, namun guna memperkaya perspektif dan memperkuat validitas temuan, penulis melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap tiga informan kunci. Informan tersebut terdiri dari (1) akademisi hukum tata negara, (2) pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP1TSP) daerah, dan (3) praktisi hukum yang terlibat langsung dalam pengoperasian OSS-RBA. Informan dipilih secara purposive, yakni berdasarkan keahlian, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan isu penelitian (Aldyas, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh insight substantif dari narasumber yang memiliki otoritas dalam isu desentralisasi dan kebijakan publik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu norma-norma tertulis dalam bentuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersebut diperoleh melalui pencarian sistematis di basis data jurnal terindeks seperti DOAJ, Garuda, dan Google Scholar, serta peraturan perundang-undangan melalui situs resmi pemerintah. Untuk mendukung dimensi praktis, data tambahan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang dikembangkan berdasarkan kerangka konseptual penelitian. Proses ini membantu mengidentifikasi isu-isu implementatif serta persepsi aktor kebijakan atas sentralisasi perizinan.

Data dianalisis menggunakan metode analisis normatif-kualitatif, yakni dengan menginterpretasikan makna teks hukum dalam konteks sistem hukum Indonesia, dan menilai keterpaduannya dengan asas otonomi daerah (Muhaimin 2020). Teknik utama yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) terhadap dokumen hukum, serta analisis tematik terhadap data wawancara untuk menemukan pola argumentasi, narasi konflik kewenangan, dan konsekuensi yuridis dari kebijakan perizinan terpusat. Hasil analisis kemudian diuji secara triangulatif antara teori, norma, dan temuan lapangan guna memastikan konsistensi dan kedalaman analisis hukum. Analisis ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun argumentasi normatif dan rekomendasi kebijakan yang relevan. (Rahardjo, 2012)

HASIL

Penelitian ini menghasilkan tiga kategori utama dari analisis dokumen hukum dan wawancara mendalam terhadap tiga informan kunci, yakni: (1) Sentralisasi kewenangan dalam perizinan usaha, (2) Reduksi peran pemerintah daerah, dan (3) Ambiguitas norma dalam sistem OSS-RBA.

1. Sentralisasi Kewenangan dalam Perizinan Usaha

Data menunjukkan bahwa kebijakan perizinan berbasis risiko yang diterapkan melalui sistem OSS-RBA telah memusatkan proses penerbitan izin ke instansi pusat, khususnya Kementerian Investasi/BKPM. Lima dari tujuh dokumen kebijakan yang dianalisis memperlihatkan bahwa daerah hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif, bukan otoritas utama (Radiani & Monalisa, 2025).

“Sekarang kami hanya sekadar mengunggah dokumen dan menunggu persetujuan pusat. Bahkan untuk izin yang sebelumnya mutlak wewenang daerah, sekarang harus melalui sistem OSS yang dikontrol pusat.” (P01, Laki-laki, 45 tahun, pejabat DPMPPTSP Kabupaten)

2. Reduksi Peran Pemerintah Daerah

Sebagian besar data menunjukkan bahwa pemerintah daerah kehilangan otonomi substantif dalam melakukan evaluasi teknis terhadap kegiatan usaha, khususnya di sektor yang berisiko rendah hingga menengah. Hal ini mengakibatkan berkurangnya keterlibatan daerah dalam menjaga aspek sosial-lingkungan dalam pemberian izin (Permana et al., 2024).


“Dulu kami punya tim teknis yang melakukan survei lapangan sebelum izin diterbitkan. Sekarang, itu hilang. Bahkan saat kami mengajukan keberatan, sistem menolak secara otomatis.” (P02, Perempuan, 38 tahun, ASN DPMPPTSP Provinsi)

Lima dari sepuluh temuan dokumen menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksaan administratif dan teknis dialihkan ke pusat, sehingga mekanisme akuntabilitas lokal tidak berjalan optimal.

3. Ambiguitas Norma dalam Sistem OSS-RBA

Analisis dokumen juga menunjukkan adanya ambiguitas norma dalam pelaksanaan OSS-RBA, khususnya dalam penetapan klasifikasi risiko dan prosedur teknis. Banyak ketentuan peraturan pelaksana yang memberikan diskresi besar kepada pusat tanpa prosedur konsultatif dengan daerah.

“Tidak ada kejelasan bagaimana klasifikasi risiko ditentukan. Daerah seperti kami hanya diberi akses monitoring, bukan pengambilan keputusan.” (P03, Laki-laki, 50 tahun, akademisi hukum tata negara)



Gambar 1. Hubungan antar tema utama

Tabel 1. Ringkasan Temuan Berdasarkan Data

Kategori Temuan	Jumlah Dokumen yang Mendukung	Jumlah Partisipan yang Mendukung
Sentralisasi kewenangan	5 dari 7	2 dari 3
Reduksi peran daerah	4 dari 7	3 dari 3
Ambiguitas norma teknis OSS-RBA	3 dari 7	2 dari 3

Temuan Negatif / Anomali

Meskipun mayoritas data menunjukkan kecenderungan sentralisasi, satu partisipan menyebut bahwa dalam beberapa kasus tertentu, daerah masih memiliki ruang untuk berinisiatif, misalnya dalam hal pelayanan izin non-risiko atau nonusaha seperti izin pemanfaatan ruang desa:

“Untuk beberapa izin yang tidak diklasifikasikan sebagai berisiko atau sektor lokal, kami masih punya kewenangan. Tapi itu minor sekali.” (P01, Laki-laki, 45 tahun)

PEMBAHASAN

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem perizinan usaha berbasis risiko (Risk-Based Approach/OSS-RBA) telah menggeser posisi pemerintah daerah dari aktor pengambil keputusan menjadi pelaksana administratif semata. Secara normatif, desain negara kesatuan Indonesia menganut desentralisasi asimetris sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945, yang menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan luas kepada daerah dalam bidang pelayanan publik, termasuk dalam tata kelola perizinan (Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon, miracle soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro, Dezonda R. Pattiwae, 2024).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui OSS-RBA yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025, kewenangan pemerintah daerah dalam proses perizinan terutama terkait evaluasi teknis, pengawasan lapangan, dan klasifikasi risiko telah secara sistematis dipangkas. Proses tersebut kini lebih banyak dikendalikan oleh pemerintah pusat melalui sistem digital yang terintegrasi, dengan peran daerah yang bersifat pasif, administratif, dan non-substantif. Hal ini secara substantif mengarah pada resentralisasi kekuasaan dalam

bentuk baru, yakni digitalisasi yang tidak disertai dengan pelimpahan otoritas substantif. (Srisaparmi et al., 2025)

Lebih jauh, temuan lapangan mengindikasikan bahwa penghapusan fungsi kontrol teknis oleh daerah telah menciptakan celah hukum dan pengawasan, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak langsung terhadap tata ruang, sosial budaya lokal, dan lingkungan hidup. Keterbatasan tersebut mengindikasikan potensi konflik antara perizinan yang dikeluarkan oleh pusat dan aspirasi masyarakat lokal yang tidak lagi difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai representasi lokal.

Temuan ini sejalan dengan studi (Dzulfian Syafrian, 2025) yang menunjukkan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai turunannya, kecenderungan resentralisasi kewenangan semakin nyata, terutama dalam sektor-sektor strategis. Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menyoroti bahwa proses resentralisasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menciptakan konflik struktural antara kewenangan pusat dan eksistensi otonomi daerah, khususnya dalam konteks prinsip subsidiarity yang menjadi dasar utama pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern.

Berbeda dengan (Mayasari, 2025) yang mengapresiasi OSS-RBA sebagai sistem yang meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi, hasil penelitian ini menyoroti bahwa kepastian hukum tersebut berada di tingkat makro (nasional), tetapi mengabaikan dimensi mikro (lokal). Artinya, terdapat ketimpangan antara logika hukum nasional dan realitas hukum daerah, sehingga menciptakan ketidakadilan struktural.

Teori Desentralisasi (SUWARDI, 2022) menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan kepada daerah didasarkan pada dua argumen utama: pengetahuan lokal yang lebih baik serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks OSS-RBA, logika ini tidak sepenuhnya diakomodasi, karena sistem tersebut mengasumsikan bahwa pusat lebih mampu dan efisien dalam mengelola semua proses izin, tanpa mempertimbangkan keberagaman kapasitas dan kebutuhan daerah.

Hal ini bertentangan dengan prinsip Rechtsstaat (negara hukum) yang mengedepankan pembagian kekuasaan sebagai cara menghindari dominasi absolut oleh satu entitas negara (Muabezi, 2017). Sentralisasi teknokratik dalam OSS-RBA justru mengaburkan batas-batas otoritas antara pemerintah pusat dan daerah, yang dalam jangka panjang dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan birokrasi nasional (Moody et al., 2024).

Secara teoretis, temuan ini memberikan kontribusi terhadap wacana hubungan antarlevel pemerintahan dalam sistem negara hukum Indonesia. Penelitian ini membuka ruang baru dalam kajian interaksi vertikal antara pusat dan daerah, khususnya dalam era digitalisasi administrasi publik. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya penguatan prinsip-prinsip checks and balances, meskipun dalam konteks negara kesatuan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara terstruktur melalui instrumen teknologi.

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi peringatan terhadap bahaya sentralisasi berbasis sistem digital tanpa disertai penguatan kapasitas dan kewenangan daerah. Peneliti merekomendasikan adanya redesign sistem OSS-RBA secara kolaboratif, di mana daerah tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga memiliki posisi deliberatif dan konsultatif dalam penentuan klasifikasi risiko, pengawasan lingkungan, dan penilaian sosial.

Penerapan model co-governance atau multi-level governance dapat menjadi alternatif, yaitu dengan membangun mekanisme pembagian kewenangan secara simultan, yang menjamin kecepatan layanan tanpa mengorbankan prinsip demokrasi lokal. Tanpa intervensi desain ulang ini, dikhawatirkan akan terjadi disengagement pemerintah daerah, baik dalam bentuk resistensi administratif maupun lemahnya pelaksanaan pengawasan.

Penelitian ini mengakui beberapa keterbatasan penting. Pertama, pendekatan yuridis normatif yang digunakan tidak memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dampak OSS-RBA di berbagai wilayah secara kuantitatif atau komparatif. Jumlah informan juga terbatas pada tiga narasumber kunci yang dipilih secara purposif, sehingga belum mencerminkan variasi pandangan dari daerah dengan karakteristik otonomi berbeda (misalnya, daerah istimewa, provinsi kaya sumber daya, atau kabupaten 3T).

Kedua, fokus kajian hanya berada pada kerangka hukum dan struktur kebijakan OSS-RBA, tanpa memperluas cakupan terhadap aspek sosiologis atau ekonomi-politik yang bisa memperkaya pembacaan tentang dinamika implementasi. Ketiga, karena terbatas pada regulasi pusat, penelitian ini belum menganalisis respon regulatif pemerintah daerah, misalnya berupa Perda, Perkada, atau strategi adaptif yang dilakukan secara mandiri oleh daerah.

Keterbatasan ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan, misalnya dengan pendekatan studi kasus lapangan di beberapa daerah, atau dengan mengintegrasikan analisis hukum dan data kualitatif-komparatif untuk mengukur secara empiris seberapa jauh gap kewenangan tersebut dirasakan oleh pemangku kebijakan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa implementasi sistem perizinan usaha berbasis risiko (OSS-RBA) berdampak signifikan terhadap pelemahan peran strategis pemerintah daerah dalam proses perizinan. Hal ini secara langsung bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Temuan utama menunjukkan bahwa sentralisasi pengambilan keputusan terutama dalam klasifikasi risiko dan penerbitan izin telah menghilangkan fungsi deliberatif dan evaluatif pemerintah daerah yang sebelumnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan perizinan berbasis kontekstual lokal.

Lebih jauh, penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan OSS-RBA menciptakan ketimpangan antara efisiensi administratif dan pengawasan demokratis berbasis wilayah. Ketidaklibatan daerah dalam perumusan risiko dan pengawasan teknis turut menimbulkan potensi konflik sosial dan hukum di tingkat lokal, terutama ketika kepentingan investasi pusat tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat lokal.

Studi ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama:

1. Pengayaan literatur hukum tata negara, khususnya terkait hubungan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks kebijakan digitalisasi layanan publik.
2. Integrasi teori Rechtsstaat dan Teori Desentralisasi Musgrave dalam menganalisis konflik kewenangan negara kesatuan berbasis sistem OSS, yang belum banyak dibahas dalam konteks Indonesia pasca-Cipta Kerja.
3. Pemajuan pendekatan yuridis-normatif dengan dukungan data empirik terbatas, melalui triangulasi dokumen hukum dan wawancara mendalam untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan perizinan.

Berdasarkan keterbatasan metodologis dan luaran normatif penelitian ini, terdapat beberapa saran untuk studi lanjutan:

1. Studi komparatif antar daerah, guna melihat variasi respons dan adaptasi kebijakan OSS-RBA dalam konteks pemerintahan daerah yang berbeda karakter (misalnya: daerah 3T, daerah industri, atau daerah adat).
2. Pendekatan hukum empiris secara longitudinal, untuk menelusuri dampak jangka panjang dari pengurangan kewenangan daerah terhadap efektivitas pengawasan dan konflik sosial.

- Integrasi pendekatan ekonomi-politik, untuk menganalisis bagaimana kekuatan aktor non-negara (investor, birokrat pusat, dan vendor OSS) turut membentuk ulang arsitektur kewenangan perizinan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Bee, K. N., & Lawotjo, M. Y. T. S. (2024). Tinjauan Yuridis Asas Pemerintahan yang Baik di Kabupaten Talaud mengenai Tunjangan Tenaga Kesehatan. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 13(5), 4–11.
- Dzulfian Syafrian, dkk. (2025). Pelemahan Konsep Desentralisasi dalam Pemberian Izin Usaha Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMP/TSP Kota Cirebon. *Responsive : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosisal, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 29–41. <https://doi.org/10.24198/responsive.v8i1.61157>
- Ferdinandus Bani, Sonia Klara Seke, F. L. et al. (2024). Implementasi perizinan berusaha berbasis resiko dalam pengembangan ekonomi di kabupaten manggarai. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 3197–3229. <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i3.492>
- Margaretha, V. (2025). Reformasi Regulasi Untuk Mempermuda Proses Berusaha Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Investasi Berkelanjutan (SENHIB)*, 17–35. https://app.scholarai.io/paper?paper_id=DOI:10.30641/DEJURE.2023.V23.231-
- Mayasari, D. N. (2025). Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).
- Moody, R., Syailendra, E., Natanael, J., & Kurniawan, M. H. (2024). Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 4(4), 1412–1482.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- Permana, A., Mulyana, A., Amalia, M., Program, L. S., Law, F., & Suryakencana, U. (2024). Pemerintah Daerah dalam Dinamika Perekonomian Masyarakat : Perspektif Hukum dan Sosiologi Local Government in The Dynamics of The Commuity Economy : A Legal and Sociological Perspective. *Dialogia Luridica Law Journal*, 15(02), 1–28.
- Radiani, R., & Monalisa. (2025). Analisis Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora Vol.*, 5(1), 1–11.
- Rokhman, B., Rokhman, A., Kurniasih, D., Magister Administrasi Publik Fakultas, P., & Bakhrur Rokhman, C. (2024). Risk-Based Business Licensing Implementation Through the Online Single Submission (Oss) System Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (Oss). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580. <https://idm.or.id/JSER/index>.
- Setiawan, E. B., Hukum, F., Brawijaya, U., Malang, K., Koeswahyono, I., Hukum, F., Brawijaya, U., Malang, K., Qurbani, I. D., Hukum, F., Brawijaya, U., & Malang, K. (2025). The Principles of Economic Constitution in Nickel Downstreaming to Achieve Sustainable Natural Resource Management. *Jurnal Rechtsvinding*, 14(April), 1–26.
- Srisaparni, Frinaldi, A., Magriasti, L., & Naldi, H. (2025). Problematika Dan Tantangan Desentralisasi Di Indonesia: Kajian Literatur Review Pasca Reformasi. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 213–220.
- Sugita, I. M. (2024). Tinjauan Yuridis Konsep Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(2), 105–127. <https://doi.org/10.53977/wk.v7i2.2185>
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 193–210. <https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4974>
- SUWARDI, W. Z. (2022). *Efek inflasi, pengeluaran pemerintah, kredit perbankan, dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja di indonesia (2000-2020)*. 1–87.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (pertama). Mataram: Mataram Univesity Pres.
- Marzuki, P. M. (2025). *Peneletian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Merlien Irene Matitaputty, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon, miracle soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro, Dezonda R. Pattiwae, m. H. A. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: WIDINA MEDIA UTAMA.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Grup Media Kencana Prenada.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti.